



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 05 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 05 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Propinsi dan Kabupaten /Kota, maka Retribusi Pasar merupakan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Acra Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 7156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36385);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas

- a. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang ;
- b. Los adalah Bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding ;
- c. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai satu sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
- d. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- e. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang ;

- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;
- h. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- m. Surat keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- n. Badan adalah Suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- p. Penyidikan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa Badan adalah Suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pasar digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pelayanan pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran, los, dan atau kios luas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4) Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebaga berikut :

A. RETRIBUSI TEMPAT :

No	Lokasi Pasar	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	2	3	4	5
1	Lubuk Lingau	a. Kios Lt.I	M2	Rp. 2.000,00/bulan
	(kelas. I)	b. Kios Lt.II	M2	Rp. 1.500,00/bulan
		c. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		d. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
2	Pasar Satelit	a. Kios	M2	Rp. 1.500,00/bulan
	(Kelas. II)	b. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
3	Pasar B. Tugumulyo	a. Kios	M2	Rp. 1.500,00/bulan
	(Kelas. II)	b. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
4	Pasar Mangunharjo O.	a. Kios	M2	Rp. 1.500,00/bulan
	(Kelas. II)	b. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
5	Pasar Megang Sakti	a. Kios	M2	Rp. 1.500,00/bulan
	(Kelas. II)	b. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
6	Pasar Surulagun Rawas	a. Kios	M2	Rp. 1.500,00/bulan
	(Kelas. II)	b. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
7	Pasar Muara Rupit	a. Kios	M2	Rp. 1.500,00/bulan
	(Kelas. II)	b. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
8	Pasar Muara Atas	Ruko	M2	Rp. 2.000,00/bulan

B. RETRIBUSI KEAMANAN

No	Lokasi Pasar	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	2	3	4	5
1	Lubuk Lingau	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 400,00/hari
2	Pasar Satelit	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
3	Pasar B. Tugumulyo	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari

		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
4	Pasar Mangunharjo O.	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
5	Pasar Megang Sakti	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
6	Pasar Surulagun Rawas	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
7	Pasar Muara Rupit	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari

C. RETRIBUSI KEBERSIHAN

No	Lokasi Pasar	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	2	3	4	5
1	Lubuk Lingau	a. Kios	M2	Rp. 200,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 100,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 400,00/hari
2	Pasar Satelit	a. Kios	M2	Rp. 200,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 100,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
3	Pasar B. Tugumulyo	a. Kios	M2	Rp. 15,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
4	Pasar Mangunharjo O.	a. Kios	M2	Rp. 15,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
5	Pasar Megang Sakti	a. Kios	M2	Rp. 15,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
6	Pasar Surulagun Rawas	a. Kios	M2	Rp. 15,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
7	Pasar Muara Rupit	a. Kios	M2	Rp. 15,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu lainnya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagai, mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada BAB IX pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan, dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tamnggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, surat keberatan tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menangguhkan kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah bersanya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada BAB XVI pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan retribusi
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindak lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengurusan dan Pembinaan Perpasaran dalam Kabupaten Musi Rawas serta Peraturan Daerah perubahan sepanjang mengatur Retribusi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Linggau
2000.

Ditetapkan : Lubuk

Pada tanggal : 3 November

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS

NOMOR : 26 PADA TANGGAL 30-11-2000
SERI : B NOMOR 1

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
Pembina Tk. I
Nip. 440010290